

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 129 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR (UPSB)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA Nomor 128 Tahun 2000 Tanggal 1 April 2000, telah ditetapkan Pembubaran Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G).
2. Bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang semula dilakukan Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G), khususnya di bidang sumber belajar perlu dibentuk Unit Pengembangan Sumber Belajar (UPSB)
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 tahun 1999;
b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 274/O/1999;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Unit Pengembangan Sumber Belajar Universitas Negeri Yogyakarta untuk selanjutnya disingkat UPSB UNY.
- Kedua** : Kedudukan, Tugas dan fungsi :
1. Kedudukan :
UPSB UNY adalah unit pelaksana teknis di tingkat universitas di bidang penyediaan bahan sumber belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektoryor yang pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pembantu Rektor I;
 2. Tugas :
UPSB UNY bertugas menyediakan bahan sumber belajar untuk keperluan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
 3. Fungsi :
 - a. Menyediakan dan mengolah sumber belajar ;
 - b. Menyediakan pelayanan dan pendayagunaan bahan sumber belajar;
 - c. Memelihara bahan sumber belajar;
 - d. Melaksanakan latihan pembuatan dan pemakaian bahan sumber belajar;
 - e. Mengembangkan system instruksional;
 - f. Melaksanakan tata usaha unit.

- Struktur Organisasi UPSB UNY adalah sebagai berikut :
1. UPSB UNY dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf, dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
 2. Tata cara , syarat-syarat penentuan dan masa jabatan pimpinan UPSB UNY ditetapkan oleh Rektor ;
 3. Urusan yang ditangani oleh UPSB UNY meliputi :
 - a. Urusan Pengembangan Desain Instruksional;
 - b. Urusan Produksi Media;
 - c. Urusan Pelayanan Media.
 - d. Urusan Matrikulasi dan Remedial

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur ditetapkan oleh Rektor.

Kelima


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 April 2000.

Keenam

: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 2000

Rektor,



Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth. :


1. Para Pembantu Rektor,
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para ketua Lembaga ;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kabag;


form/hokum/P4G/00

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 129 Tahun 2000
Tanggal : 1 April 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR (UPS B)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



Rektor,

ProL. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP. 130606377
